

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, memutus serta menyelesaikan suatu perkara dalam menegakan hukum dan keadilan. Selain itu kekuasaan negara adalah kesatuan kehakiman yang mempunyai kebebasan dari campur tangan dari pihak manapun dan bebas dari paksaan, perintah ataupun saran yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali pdalam hal-hal yang diperbolehkan Undang-undang.¹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan tempat penyelenggara peradilan. Ataupun, pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum serta keadilan. Dengan demikian, peradilan dapat disebut sebagai kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang membutuhkan kepastian hukum dan keadilan.

Seiring dengan jalannya perkembangan teknologi dewasa ini yang semakin pesat khususnya teknologi dibidang komunikasi dan informasi. Maka semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berdampak pada pengaruh perkembangan teknologi terhadap hukum yang berhubungan langsung

¹ Aan Sution, “Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), Hlm, 1.

dengan pemanfaatan teknologi, salah satunya dalam hal pembuktian dalam persidangan.

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yakni perihal yang sangat berarti dalam proses pemeriksaan perkara pidana dipengadilan, pembuktian dipandang sangat berarti dalam hukum acara pidana disebabkan yang dicari merupakan kebenaran materil yang menjadi tujuan hukum pidana itu sendiri.² Untuk menentukan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara untuk menemukan suatu perkara.³

Hukum acara pidana, pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang di pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh bertindak dengan cara sendiri dalam pembuktian, dalam memeperguankan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa sistem pembuktian dalam Pasal 183 ialah menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Sistem ini ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang

² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Pepustakaan Nasional, 2018), Hlm.3.

³ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis* Vol 1 No 2 (2018).

seminal dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati untuk dapat tegaknya keadilan dan kepastian hukum.⁴

Berdasarkan KUHAP pada Pasal 184 telah disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁵ Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.⁶ Saksi harus menielaskan tentang apa yang di dengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan saksi itu dinyatakan dimuka persidangan. Keterangan yang dinyatakan diluar persidangan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (26) tentang saksi. bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan pada alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Yang dimana terdapat saksi meringankan dengan istilah *a charge* yaitu saksi yang memberatkan dan *a decharge* meringankan terdakwa.⁷

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵ *Ibid*, Pasal 184.

⁶ *Ibid*, Pasal 185 ayat 1.

⁷ Hotman Sitorus, "Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana" VOLUME 1 (2017): Hlm, 4.

Kesaksian yang disampaikan melalui sarana elektronik sudah dijelaskan didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 yang menjelaskan Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diundangkan pada tanggal 29 September 2020. PERMA ini menjelaskan atau mengatur tentang ruang sidang secara elektronik bahwa ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, rutan/lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh majelis hakim dengan ketentuan semua peserta sidang harus terlihat dilayar monitor dengan terang dan suara yang jelas.

Diartikan bahwa para pihak dalam persidangan tersebut tidak secara langsung bertatap muka melainkan dengan jarak jauh melalui media *teleconference*. Di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 10 ayat (2) dalam hal saksi memberikan keterangan dari kantor penuntut umum atau tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/majelis hakim dengan dibantu rohaniawan yang berada dikantor tempat saksi dan ahli memberikann keterangan. Dan dalam Pasal 12 disebutkan bahwa khusus untuk pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut hakim/majelis hakim wajib dirahasiakan, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera/Panitera pengganti untuk mematikan fitur *video* dalam tampilan Saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan saksi hanya memberikan keterangan dalam format *audio* yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa.⁸

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 11 ayat (2) Administrasi dan Persidangan Elektronik Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Asas-asas penting dalam Hukum Acara Pidana salah satunya ialah Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan menjelaskan perihal pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan dilakukan oleh Hakim secara langsung kepada tersangka dan saksi. Hal ini berbeda dengan peristiwa perdata dimana tergugat bisa diwakili oleh kuasanya. Sedangkan arti dari lisan sendiri yaitu pemeriksaan hukum bukan dilakukan secara tertulis tetapi secara lisan antara Hakim dan tersangka serta saksi agar dapat diperoleh keterangan yang benar dari yang bersangkutan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Kesaksian saksi yang disampaikan melalui persidangan elektronik merupakan langkah besar dan baru dalam dunia hukum, khususnya Hukum Acara Pidana di Indonesia. Namun, didalam KUHAP pemeriksaan saksi jarak jauh tidak diatur, apabila melihat Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 ayat (1) terlihat bahwa kehadiran saksi “dituntut” secara fisik diruang sidang sehingga penggunaan media persidangan elektronik guna memberikan keterangan atau kesaksian didepan persidangan bertentangan dengan apa yang diatur didalam ketentuan KUHAP.

Persidangan elektronik ini banyak mengundang perdebatan ada pendapat pro dan tidak sedikit yang menentanginya. Padahal apabila dilihat lebih jauh dalam dunia peradilan Indonesia pemeriksaan saksi jauh pernah dilakukan dalam persidangan kasus penyimpangan dana non-budgeter atas nama terdakwa AT. Dan ada pun pemeriksaan saksi-saksi kasus pelanggaran HAM berat di Timur-Timur

dan persidangan Abu Bakar Ba'Asyir kasus rencana pengeboman beberapa gereja dimalam natal tahun 2002.⁹

Sebelum dikeluarkannya kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, persidangan elektronik dalam pemeriksaan keterangan saksi di persidangan merupakan permasalahan hukum yang harus dikaji lebih dalam karena secara formal, KUHAP belum mengaturnya. ini menjadi sebuah polemik di dalam perkembangan hukum acara pidana.¹⁰ Sementara itu KUHAP yang menjadi payung hukum sebagai aturan yang memberlakukan proses beracara di pengadilan di Indonesia belum secara tegas mengatur alat bukti elektronik, dalam hal ini *teleconference*, sehingga belum ada kepastian hukumnya dibandingkan dengan keterangan yang diberikan secara langsung di muka persidangan oleh saksi.

Akan tetapi dalam praktek persidangan sudah ada beberapa kasus besar yang menerapkan penggunaan *teleconference* di persidangan. Setelah adanya kebijakan yang mengatur tentu kita harus mengetahui bagaimana keabsahan keterangan saksi perkara tindak pidana yang disampaikan secara *teleconference*. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian hukum dari perspektif Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan dari uraian singkat diatas bahwa pemanfaatan teknologi berbasis elektronik dalam pemeriksaan saksi di persidangan elektronik merupakan permasalahan hukum yang perlu ditanggapi dan dikaji lebih dalam karena secara

⁹ Eko Soponyono Vivi Amelia Ervanda, "Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia Jurnal Penelitian Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro," *Jurnal Penelitian Magister Ilmu Hukum* vol 29 (2020): Hlm, 133.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

formal, KUHP belum mengaturnya. Terutama Pada saat pemeriksaan saksi *a charge* yaitu saksi Pemberat dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi secara elektronik yang dimana dalam prakteknya sudah ada beberapa kasus besar yang menerapkan pemeriksaan saksi di persidangan secara elektronik Maka penulis akan menanggapi dan mengkaji mengenai Problematika yang ada pada saat menyampaikan keterangan kesaksian saksi *a charge* dalam persidangan elektronik dengan judul “**Problematika Keterangan Saksi Pidana Dalam Persidangan Elektronik Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menetapkan dua rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Problematika keterangan saksi Pidana melalui persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin penulis dapatkan ialah: Untuk mengetahui Problematika keterangan saksi pidana melalui persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berguna dalam memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya teori-teori dalam ilmu hukum pidana. Khususnya di pembuktian Hukum Acara Pidana dalam informasi dan transaksi

secara elektronik yang ada di Indonesia sehingga dapat pemahaman baru bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, selain itu. Dapat menjadi sarana baru dalam melihat perkembangan Hukum Acara Pidana dalam pemeriksaan keterangan saksi yang disampaikan secara elektronik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini diharapkan dapat berguna dalam pemahaman baru kepada masyarakat dan mahasiswa terkait Problematika keterangan saksi yang disampaikan secara elektronik

